



# WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 52 TAHUN 2006

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72  
TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN,  
PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH  
DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kegiatan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat dipandang perlu merubah/menambah standarisasi harga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;
11. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Nomor : 045 / 2015 tanggal 27 September 2006 tentang Permohonan Standarisasi Harga Mesin Steam Boiler Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota salatiga;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2005 Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 75 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran III huruf C nomor 1 ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada pada lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran III huruf D nomor 119 a diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran III huruf L ditambah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran IV huruf E angka IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

5. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal, 20 Oktober 2006

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 62